

Jakarta, 6 Maret 2018
Nomor : 0161/AI-JKT-03/2018

Kepada Yth :
Pimpinan
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Cabang Jakarta Jalan Sunda
Jl. Sunda No. 1
Jakarta 10350

Perihal : **Permohonan Penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon bantuan PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk untuk dapat menerbitkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Atas Nama | : PT AUDEMARS INDONESIA Jl. Pantai Indah Selatan, Sentra Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk I.2 No. 6, Jakarta utara |
| 2. Ditujukan | : PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK Perkantoran Hijau Arkadia, Gedung D Lantai 7 Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520 |
| 3. Tender/Kontrak No. | : 064/P/PHES350/2017-SO |
| 4. Judul Pengadaan/ Kontrak | : KONTRAK JASA SEWA PERALATAN FLOW ASSURANCE SYSTEM TECHNOLOGY (FAST) DI LAPANGAN BATANG |
| 5. Nilai Jaminan | : Rp. 585,000,000,- |
| 6. Periode | : 29 OKTOBER 2017 S/D 30 APRIL 2018 |
| 7. Dokumen Dibutuhkan | : 13 MARET 2018 |
| 8. Format | : <u>Menggunakan Format standard Bank dengan bahasa Indonesia</u> |
| 9. Dokumen Pendukung | : terlampir |
| 10. Kontra Jaminan | : Dari Plafond Bank Garansi. Segala biaya yang timbul akibat penerbitan Bank Garansi ini adalah menjadi tanggung jawab pihak pemohon & pemohon dengan ini memberi kuasa kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk untuk mendebet rekening a/n PT. Audemars Indonesia dengan nomor rekening sebagai berikut 103-00-9393889-8 (IDR ACCOUNT-MANDIRI) |

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. AUDEMARS INDONESIA



PT AUDEMARS INDONESIA

Jl. Pantai Indah Selatan, Sentra Industri Terpadu, Pantai Indah Kapuk I.2, No. 6, RT/RW:002/003

Phone: (+62-21) 719 5519, Facsimile: (+62-21) 719 5519

Audemars.co.id

APLIKASI PENERBITAN GARANSI*APPLICATION for GUARANTEE ISSUANCE*

No. Aplikasi: 4.Sp.JGM.BG/

/2014

Kepada : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jkt. Ged. Jalan Sunda .

To

SYARAT-SYARAT UMUM PENERBITAN GARANSI

1. Pernyataan-pernyataan Pemohon Berkaitan dengan Perbedaan Jenis Garansi
 - a. Pemohon menyetujui bahwa apabila Penerima Jaminan/Beneficiary dari sebuah Independen Garansi (yaitu Garansi yang mewajibkan pembayaran pada kesempatan pertama atas permintaan pembayaran dari Beneficiary dimana keberatan yang timbul berdasarkan *underlying transaction* diabaikan) mengajukan klaim sesuai dengan syarat-syarat dalam Garansi, maka pembayaran akan dilakukan dengan segera dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (selanjutnya disebut Bank) tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran pernyataan yang diberikan Beneficiary pada klaim yang diajukan (misalnya apakah kewajiban kontrak memang sudah jatuh tempo, atau apakah kewajiban atas kontrak telah dilaksanakan). Pemohon mengetahui bahwa yang termasuk dalam Independen Guarantee adalah Standby Letter of Credit yang tunduk pada UCP 600 (dan perubahannya) atau ISP 98 dan Bank Guarantee yang tunduk pada ICC Publication No. 458 (dan perubahannya).
 - b. Pemohon menyetujui bahwa kecuali apabila menurut penilaian Bank terdapat kecurigaan bahwa klaim yang diajukan oleh Beneficiary merupakan penipuan/fraud, Bank tidak dapat menolak klaim yang sesuai dengan Garansi meskipun terdapat penolakan adanya wan prestasi atas *underlying transaction* (misalnya bahwa kewajiban sebenarnya belum jatuh tempo, atau bahwa sesungguhnya kewajiban telah dilaksanakan sesuai kontrak dll). Hal ini juga berlaku apabila klaim diajukan karena Pemohon wan prestasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kontrol Pemohon, seperti force majeure, perang, bencana alam dll.
 - c. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang diterbitkan berdasarkan SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1999, merupakan accessoar dari *Underlying Transaction*nya sehingga jangka waktu Garansi akan berakhir selain karena berakhirnya jangka waktu seperti yang tercantum dalam Garansi, juga karena berakhirnya perjanjian pokok.
 - d. Pemohon menyetujui bahwa Garansi yang diterbitkan oleh Bank Koresponden di luar Indonesia berdasarkan Kontra Garansi dari Bank, tunduk pada hukum negara bank penerbit, kecuali apabila disebutkan lain. Pemohon mengetahui bahwa Bank Mandiri, dalam hal ini, tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memeriksa keabsahan dokumen yang diterbitkan berdasarkan hukum negara lain dan Bank Mandiri berwenang, namun tidak berkewajiban, untuk menafsirkan Garansi seolah-olah tunduk pada hukum Indonesia dan bertindak sesuai hukum tersebut. Pemohon berjanji membayar biaya-biaya yang timbul, termasuk biaya legal, akibat penerbitan Garansi berdasarkan hukum negara lain.
 - e. Terhadap permintaan perubahan Garansi, Pemohon menyetujui untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank disertai bukti-bukti yang mendasari perubahan dan membayar biaya-biaya yang ditentukan oleh Bank. Permohonan dimaksud agar disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku Garansi. Pemohon memahami bahwa perubahan atau pembatalan suatu Garansi baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank, Penerima Jaminan dan Bank pengkfirmasi (jika ada). Atas penerbitan perubahan Garansi, Pemohon setuju untuk:
 - i. Melunasi biaya bank untuk penerbitan perubahan Garansi sesuai ketentuan Bank.
 - ii. Dalam hal terjadi kenaikan nilai Garansi, menyetorkan tambahan setoran margin sebesar nilai kenaikan Garansi.
2. Biaya-Biaya Bank

Pemohon berjanji membayar biaya-biaya yang timbul yang berkaitan dengan penerbitan Garansi seperti provis penerbitan, biaya conforming, dan OOPE. Provisi yang dikenakan tergantung pada penilaian Bank atas resiko-resiko terkait yang mungkin timbul. Provisi yang dikenakan, kecuali sudah diperjanjian sebelumnya, dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya kepada Pemohon. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Pemohon dianggap menyetujui perubahan dimaksud.
3. Pemeriksaan Dokumen

Pemohon memberikan kuasa kepada Bank untuk memeriksa dokumen yang diajukan apakah menurut Bank tampaknya telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Garansi. Bank tidak berkewajiban memeriksa otentisitas tanda tangan dan kebenaran serta keabsahan dokumen yang diajukan. Bank dapat menerima pernyataan atau dokumen yang bukan asli namun yang ditransmisikan secara authentic dan tested sebagai asli.
4. Kuasa Mendebit/Mencairkan

Pemohon memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening Pemohon dan atau mencairkan deposito atas provisi penerbitan, pembayaran klaim (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat Bank membayarkan klaim) dan biaya-biaya (termasuk bunga dan atau denda, bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan Garansi, dan dalam hal saldo rekening tidak mencukupi, menagih kepada Pemohon. Apabila Pemohon tidak melunasi kewajibannya kepada Bank, maka:

 - a. Pemohon mengakui dengan tegas dan menyetujui bahwa semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Bank termasuk biaya-biaya yang timbul merupakan kewajiban Pemohon yang telah jatuh waktu dan harus dibayar kembali kepada Bank.
 - b. Pemohon mengakui bahwa Bank berhak – tanpa dikuasakan untuk itu – dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk mendebet/mencairkan rekening/deposito yang diserahkan dan/atau rekening-rekening atas nama Pemohon yang ada pada Bank untuk melunasi kewajibannya Pemohon.
 - c. Dalam hal rekening dan atau deposito yang diserahkan Pemohon merupakan rekening dan atau deposito atas nama pihak ketiga, Pemohon menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan Bank termasuk namun tidak terbatas pada dokumen pengikatan.
 - d. Apabila Bank tidak dapat mendebet/mencairkan rekening tersebut karena sebab apapun, Pemohon wajib segera menyerahkan pembayaran dari sumber lain untuk melunasi kewajiban Pemohon kepada Bank.
 - e. Pemohon menyetujui segala tindakan yang dianggap perlu oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkannya ke dalam bentuk lain sesuai pertimbangan Bank. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen (apabila ada) yang diperlukan Bank.
5. Konversi Mata Uang

Pemohon menyetujui tanpa syarat bahwa setiap pengkonversian suatu mata uang atau valuta ke dalam mata uang atau valuta lain sehubungan dengan pembayaran-pembayaran atau pembebanan-pembebanan atau perhitungan-perhitungan dalam rangka pembukaan dan atau pembayaran Garansi akan dilakukan berdasarkan kurs jual yang ditetapkan oleh Bank. Pemohon menyetujui bahwa risiko kerugian karena perubahan kurs menjadi tanggungan Pemohon.
6. Format Garansi

Pemohon menyetujui bahwa Bank akan menggunakan standard Garansi Bank, yang pada dasarnya tunduk pada hukum Indonesia, kecuali apabila nature bisnis atau permintaan Pemohon menghendaki lain, maka format tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank.
7. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum

Mengenai syarat-syarat umum dan perjanjian penerbitan Garansi beserta segala akibat yang berakar dari padanya, Pemohon menyetujui untuk memberlakukan hukum Indonesia dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Pemohon menyetujui bahwa Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemohon melalui Pengadilan Negeri Lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia. Garansi dapat mempunyai kedudukan dan domisili hukum lain dengan persetujuan Bank.
8. Perubahan Peraturan

Pemohon menyetujui apabila terdapat perubahan peraturan ketentuan dan/atau tambahan peraturan tentang Garansi yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), Bank Indonesia dan/atau Pemerintah dan/atau peraturan ketentuan yang berlaku pada Bank maka bank berhak setiap saat dapat mengubah syarat & kondisi ini. Perubahan-perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Pemohon dan berlaku sejak pemberitahuan dari Bank.

APLIKASI PENERBITAN GARANSI*APPLICATION for GUARANTEE ISSUANCE*

| | |
|---|--|
| a. Pernyataan tertulis dari Penerima bahwa Pemohon wanprestasi/ Certificate of Default from Beneficiary | |
| b. Khusus untuk Standby LC : Sight Draft yang ditujukan kepada Bank/ Sight Draft addressed to the Bank (Only for Standby LC) | |
| c. | |
| f. | |
| 1. Sebagai sumber dana pelunasan kewajiban (Cover) Garansi yang timbul, kami menyediakan Cover sbb (isi yang sesuai): <i>As source of payment of the outstanding Guarantee, we provide Cover as follows (cross the appropriate number and fill in the blank)</i> (a) Fasilitas Non Cash Loan kami pada Bank Mandiri <i>Our Uncommitted Facility with Bank Mandiri</i> (b) Counter Guarantee dari Bank <i>Counter Guarantee from Bank</i> (c) Setoran Tunai 100% <i>Cash Deposit 100%</i> (d) Rekening Giro Bank Mandiri Cabang No atas nama <i>Current Account with Mandiri Branch</i> (e) Rekening Tabungan/Tabungan Bisnis Bank Mandiri Cabang No atas nama <i>Saving Account with Mandiri Branch</i> (f) Deposito/Deposito on Call Bank Mandiri Cabang No atas nama <i>Time Deposit of Bank Mandiri Branch</i> | |
| Untuk Cover tersebut, , terlampir/ For those Cover , attached: Surat Kuasa No..... | |
| Dalam hal nama Cover yang diserahkan pada butir 1. (d) dan atau (e) berbeda dengan nama Pemohon, maka>If the Cover we provide as specified in 1. (d) and or (e) is under different name: | |
| a. Kami menyerahkan Surat Persetujuan Pemilik Rekening/Deposito dan atau Surat Persetujuan untuk menjaminkan dari istri-suami <i>We provide you Agreement Letter from the Owner and or Agreement Letter from the spouse</i> b. Kami menyatakan bahwa Bank dapat melakukan pengikatan Cover sesuai ketentuan. <i>We understand that Bank will have the Cover pledge as needed.</i> | |
| 2. Kami mengetahui dan menyetujui bahwa penerbitan Garansi ini tunduk kepada Syarat-Syarat Umum Penerbitan Garansi seperti tercantum di Aplikasi ini <i>We have taken note and agreed of the General Term and Conditions in connection with the issuance of the Guarantee at the back of this Application.</i> | |
| 3. Kami mengetahui dan menyetujui segala persyaratan pemanfaatan produk Garansi termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk tersebut <i>We have taken note and agreed of the term and conditions in using Guarantee including its benefits, risks involved and Bank charges in using the product</i> | |
| 4. Segala biaya yang timbul agar dibebankan ke rekening kami : (Bila tidak kami instruksikan lain) <i>Bank changes to be debited for our account with you</i> A/C No.103-00-9393889-8 Valuta/Currency: IDR Cabang/Branch: Jakarta, Jl. sunda | |
| 5. Kami memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening-rekening kami pada Bank guna melunasi segala kewajiban Kami kepada Bank berkenaan penerbitan Garansi ini. Kuasa Kami tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal-pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata. <i>We hereby give the Bank authorization that cannot be withdrawn to debit our accounts with the Bank to pay all our outstanding to the Bank regarding the issuance o f the Guarantee.</i> <i>The authorization will not end because of any reasons stated in clause 1813, 1814 and 1816 Civil Law.</i> | |
| 6. Kami menjamin bahwa pejabat/orang yang membubuhkan tanda tangan pada Aplikasi ini adalah pejabat/orang yang secara sah menurut hukum berhak sekaligus berwenang mewakili Kami dalam perjanjian ini yang dengan maksud apapun dapat dibuktikan dan dikemukakan di depan hukum. <i>We certify that the person who sign this Application is the authorized person that legally has the right to represent us in this agreement and in any cause can be proven and presented under the law</i> | |
| Perhatian: Instruksi tambahan pada lembaran terpisah jika menjadi bagian Aplikasi ini wajib ditandatangani Pemohon. Attention: Additional Instruction on separate sheet(s) if become part of this Application have to be sign by the Applicant | |
| Jakarta, 6 Maret 2018 | |
|  ALDEMARS SUSIYOTO Tanda Tangan & Stempel Pemohon | Pemegang Rekening (apabila berbeda dengan Pemohon) |

SURAT KUASA

No. : 0162/AI-JKT-03/2018
Tanggal : 6 Maret 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUSINTO
Jabatan : -
Nama Perusahaan : PT. AUDEMARS INDONESIA
NPWP : 03.262.362.1-047.000
Alamat : Jl. Pantai Indah Selatan, Sentra IndustriTerpadu,
Pantai Indah Kapuk I.2, No. 6 Jakarta Utara

bertindak untuk atas nama PT AUDEMARS INDONESIA sesuai jabatannya, selanjutnya dalam surat kuasa ini disebut sebagai Pemberi Kuasa, dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**
Cabang Jalan Sunda
Alamat : **Jl. Sunda no. 1**
Jakarta

selanjutnya dalam Surat Kuasa ini disebut sebagai Penerima Kuasa, untuk (cantumkan sesuai bentuk Cover):

- Cover Giro Margin Tunai:
Mendebit rekening Giro Nomor..... atas nama..... nominal.....
(terbilang.....) guna menyelesaikan kewajiban pembayaran Bank Garansi sesuai Form Aplikasi (diisi Bank) Nomor
- Cover Blokir Giro/Tabungan :
Memblokir rekening Giro/Tabungan Nomor 103-00-9393889-8 atas nama PT. AUDEMARS INDONESIA nominal Rp. 137, 500,000, (terbilang: Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) guna menyelesaikan kewajiban pembayaran Bank Garansi sesuai Form Aplikasi (diisi Bank) Nomor : 4.Sp.JGM.BG/ /2014
- Cover Deposito:
1. Menyimpan dan menguasai bilyet deposito No Rekening tanggal
atas nama Nominal
(terbilang)
2. Mencairkan sewaktu-waktu Deposito No Rekening tanggal
atas nama Nominal
(terbilang)
..... ke rekening Giro No. guna menyelesaikan kewajiban pembayaran
Bank Garansi sesuai Form Aplikasi (diisi Bank) Nomor 4Sp,JGM.BG/...../2013 tanggal

Agar Surat Kuasa ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Maret 2017

Pemberi Kuasa,
PT. AUDEMARS INDONESIA

Penerima Kuasa,
PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Jakarta Jalan Sunda



SUSINTO

Jakarta, 11 September 2017
No. 1377 /PHES350/2017-S0

Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penunjukan Pemenang Pengadaan Jasa

Kepada Yth.
PT AUDEMARS INDONESIA
Jl. Pluit Sakti Raya No. 55
Jakarta Utara, Indonesia

Telp. : (62-21) 2900 7911
Fax : (62-21) 2941 9711
Email : audemarsindonesia@yahoo.com

Nomor Tender : S17TL0049A
Subyek Tender : Pengadaan Jasa Sewa Peralatan *Flow Assurance System Technology (FAST)* di Lapangan Batang

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil dari proses pengadaan yang telah dilakukan, kami menunjuk:

Nama Perusahaan : **PT AUDEMARS INDONESIA**
Nilai Pekerjaan : Rp. 11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah)
Komitmen TKDN : 73,33% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga persen)
Jangka Waktu Pekerjaan : 152 (seratus lima puluh dua) hari kalender
Jangka Waktu Perjanjian : 152 (seratus lima puluh dua) hari kalender

sebagai penyedia Jasa Sewa Peralatan *Flow Assurance System Technology (FAST)* di Lapangan Batang.

Perusahaan Saudara diwajibkan untuk memberikan surat konfirmasi kesanggupan melaksanakan pekerjaan tersebut di atas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat ini ditujukan kepada:


Panitia Pengadaan Barang & Jasa
PT Pertamina Hulu Energi Siak (PHE Siak)
Perkantoran Hijau Arkadia Tower D 7th Floor
Jl. Letjen TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520

Kontraktor wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank berstatus BUMN/BUMD (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) senilai 5% dari total nilai Kontrak, yaitu sebesar Rp. 585.000.000,00 dengan masa berlaku 5 (lima) bulan ditambah 1 (satu) bulan.

Terlampir kami sampaikan format Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan yang wajib dipenuhi oleh Kontraktor dan Jaminan Pelaksanaan dipersilahkan mengikuti format dan ketentuan Bank.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Ketua,



Syahrial

KONTRAK JASA
SEWA PERALATAN FLOW ASSURANCE SYSTEM TECHNOLOGY (FAST)
DI LAPANGAN BATANG

ANTARA

PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK

DAN

PT AUDEMARS INDONESIA

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| TANGGAL TANDA TANGAN | : 03 OKTOBER 2017 |
| TANGGAL BERLAKU KONTRAK | : 29 OKTOBER 2017 |
| NO. KONTRAK | : 064/P/PHES350/2017-S0 |
| LOKASI KERJA | : WILAYAH KERJA PHE SIAK |

PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK
PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D LANTAI 7
JALAN LETJEN TB. SIMATUPANG KAV. 88, JAKARTA SELATAN 12520
TELP: 021-29547482
FAX: 021-78840783

1

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| FMA, | W/F |

- (4) PIHAK KEDUA dan semua Sub-kontraktor serta Pekerjanya harus mentaati Sistem Ijin Kerja Aman PIHAK PERTAMA dan juga sistem-sistem lain yang berlaku yang diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA dan semua Sub-kontraktor serta Pekerjanya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Wakil PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan apapun pada suatu Pekerjaan yang kritis dan/atau operasi-operasi yang beresiko tinggi. Operasi-operasi yang beresiko tinggi tersebut harus mempunyai prosedur khusus, tambahan pengawas, keahlian dan peralatan bantu yang lain.

PASAL 3 – JANGKA WAKTU PERJANJIAN & PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Perjanjian adalah untuk jangka waktu **152 (seratus lima puluh dua) hari kalender tmt. 29 Oktober 2017 sampai dengan 30 Maret 2018**, dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sejak tanggal **29 Oktober 2017**, kecuali terjadinya hal-hal sebagai berikut: (i) disepakati oleh Para Pihak untuk diakhiri lebih awal; atau (ii) diakhiri atau diputus secara sepah oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; atau (iii) Nilai Perjanjian sudah digunakan sepenuhnya; atau (iv) Pekerjaan selesai sebelum waktunya.
- (2) Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Perjanjian ini dapat tetap diberlakukan selama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan atau hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini (termasuk di antaranya hak dan kewajiban yang terkait dengan Jaminan Pelaksanaan atau Pembuktian TKDN).
- (3) Dalam hal terdapat bagian Pekerjaan atau hak dan kewajiban yang belum terpenuhi berdasarkan Perjanjian ini (sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini) maka PIHAK PERTAMA dapat tetap memberlakukan Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.
- (4) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Jangka Waktu Pekerjaan”).
- (5) PIHAK KEDUA dilarang memulai pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan PIHAK PERTAMA menyampaikan Instruksi Tertulis. Jika PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sebelum tanggal yang ditentukan Instruksi Tertulis, maka segala risiko dan biaya yang timbul atas pelaksanaan Pekerjaan tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK PERTAMA akan mempunyai hak pilih untuk memperpanjang Perjanjian ini untuk jangka waktu tambahan yang dihitung per bulan, dengan tarif proporsional, dan syarat-syarat dan kondisi yang sama.
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan serah terima atas (*Deliverables*/Pekerja beserta perlengkapan, Kendaraan Operasional/Kendaraan Ringan Penumpang beserta perlengkapan) yang dipesan selambat-lambatnya adalah (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai sesuai dengan Instruksi Tertulis/SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan) yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (8) Waktu merupakan faktor yang penting, sehingga PIHAK KEDUA harus segera memberitahukan PIHAK PERTAMA bilamana akan terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang/peralatan dan atau perlengkapan atau keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan/jasa. Pemberitahuan tersebut

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|----------------|-------------|
| <i>f m. ts</i> | <i>Y/S</i> |

tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA untuk mengenakan sanksi dan denda kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 – NILAI PERJANJIAN

- (1) Nilai Perjanjian ini untuk keseluruhan Pekerjaan adalah sebesar **Rp 11.700.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus ratus rupiah)** tidak termasuk PPN (selanjutnya disebut “Nilai Perjanjian”). Detil atau perincian harga atau biaya atas Nilai Perjanjian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran B pada Perjanjian ini. Kecuali bila telah ditentukan lain secara tegas dalam Lampiran B Perjanjian ini, Nilai Perjanjian tersebut sudah memperhitungkan semua beban, kewajiban, tanggung jawab, dan risiko PIHAK KEDUA yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Nilai Perjanjian seperti dinyatakan di dalam ayat (1) Pasal ini adalah merupakan suatu jumlah yang dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dengan mengacu pada spesifikasi dan volume jasa-jasa atau pekerjaan/barang yang akan diserahterimakan yang dihitung atau diperkirakan oleh PIHAK PERTAMA selama Jangka Waktu Perjanjian ini. Oleh karena itu, Nilai Perjanjian tersebut hanya perkiraan maksimum yang dapat dibayar menurut Perjanjian ini dan tidak dapat dilihat sebagai suatu jumlah yang menjadi hak PIHAK KEDUA atas jasa yang diberikan. PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk Jasa atau Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan diterima hasilnya oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh komponen biaya/harga, yang secara alamiah atau menurut sifatnya diperlukan untuk memastikan Pekerjaan dapat terlaksana dan terselesaikan sesuai ruang lingkup/kualifikasi/spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA (termasuk diantaranya kewajiban PIHAK KEDUA terhadap pihak ketiga atau institusi pemerintahan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan atau institusi pemerintahan yang mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas bumi) adalah sudah termasuk di dalam biaya dan/atau harga yang disepakati Para Pihak di dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu Nilai Perjanjian adalah bersifat tetap sehingga tidak dibenarkan adanya kenaikan kecuali bila kenaikan tersebut telah disetujui PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Nilai Perjanjian adalah termasuk dan mencakup semua biaya yang menjadi tanggungan atau timbul dari suatu kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab atas biaya-biaya tersebut.

PASAL 5 – PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA

- (1) Para Pihak bertanggungjawab membayar dan menyetor semua kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan yang sah, jaminan sosial, sesuai dengan ketentuan perpajakan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab dan wajib menanggung dan membayar setiap dan semua pajak (kecuali pajak pertambahan nilai), pungutan lain, biaya lisensi atau perizinan (sebagaimana relevan), serta pembebanan-pembebanan lain yang dikenakan atas atau timbul dari atau yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan harta benda PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini, yang dipungut dan ditaksir pada setiap waktu, baik menurut undang-undang serta peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA harus membayar semua pajak termasuk bea impor (jika ada) yang dikenakan sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan atau dengan Peralatan/barang yang disediakan

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| <i>f M. B</i> | <i>V. S</i> |

ketentuan dan/atau syarat tersebut serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain dari Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh.

PASAL 36 – KETENTUAN LAINNYA

- (1) Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan dalam ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan pada Perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh Para Pihak.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh pengalihan daripadanya.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk dipergunakan seperlunya, diberi materai cukup, masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK



NANA HERIANA
GENERAL MANAGER

PIHAK KEDUA,
PT AUDEMARS INDONESIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Harmoko".

HARMOKO
DIREKTUR UTAMA

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|----------------|-------------|
| <i>f m. ts</i> | <i>B +</i> |